

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/130/III/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan

(SIL) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

2. <u>Wahyu Hasni Ilmi, S.Psi</u> Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, di SMPN 17 Mataram;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 25 Maret 2024



